

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, S. R. (2018). Analisis implementasi transaksi non tunai (*non cash*) dalam mewujudkan *good governance* pada Pemerintah Kota Yogyakarta. *Skripsi*. 1-59. <http://eprint.stieww.ac.id/493/>
- Dartawan, K. A. D. P. N., & Sudiarta, I. K. (2019). Implementasi transaksi non tunai di Sekretariat DPRD Provinsi Bali untuk menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). 1-14. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/download/52624/31148>
- Detikfinance. (2015, Februari 04). *Biaya cetaknya Rp3,5 triliun setahun, BI: Uang tolong dirawat*. Detikfinance. <https://finance.detik.com/moneter/d-2823602/biaya-cetaknya-rp-35-triliun-setahun-bi-uang-tolong-dirawat>
- Diniari, E. B. (2020, November 04). Belajar mengolah dan menganalisis data kualitatif. <https://www.ruangguru.com/blog/belajar-mengolah-dan-menganalisis-data-kualitatif>
- DJPk. (tanpa tahun). *Modul peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Dona, H. R., & Khaidir, A. (2018). Implementasi pengelolaan keuangan dengan transaksi non tunai di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 56-70. <http://repository.unp.ac.id/26481/1/33%205-Article%20Text-8-1-10-20190320.pdf>
- Evita. (2020, Juli 08). Penelitian deskriptif – pengertian, kriteria, contoh. <https://www.quipper.com/id/blog/tips-trick/school-life/penelitian-deskriptif/>
- Hendrawan, S., Anisah, N., & Nafidah, L. N. (2019). Implementasi transaksi non-tunai sebagai dasar tata kelola pemerintah yang baik: Studi kasus pada Pemerintah Kabupaten Jombang. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 12(2), 227–236. <https://doi.org/10.15408/akt.v12i2.12150>
- Ismail, I. (2021, Februari 16). *Pengertian alat pembayaran dan jenis-jenisnya*. <https://accurate.id/aplikasi-kasir/alat-pembayaran/>
- Kurnia, L. D. (2020). Analisis efisiensi penerapan transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah pada Sekretariat Daerah Kota Metro Provinsi Lampung. *Jurnal Manajemen*, 14(1), 44-57. <https://fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.php/JM/article/download/439/327>


- Manaf, A. (2016). *Good governance dan pelayanan publik* (Cetakan 1). Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Andi.
- Maulina, V. (2018). Analisis implementasi transaksi nontunai pada pemerintah daerah (Studi pada Kabupaten Agam dan Kota Padang Panjang). 1-24. *Tesis*. <https://journal.ugm.ac.id/abis/article/download/58899/28598>
- Mongisidi, E. C., Koleangan, R. A. M., & Rotinsulu, D. Ch. (2019). Analisis implementasi transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 19 (9), 1-16. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jpekd/article/view/23435>
- Pelealu, A., Nangoi, G. B., & Gerungai, N. Y. T. (2018). Analisis penerapan sistem transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bitung. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(4), 220–229. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21018.2018>
- Pemerintah Kabupaten Tuban. (2018). *Peraturan Bupati Tuban Nomor 9 Tahun 2018 tentang pelaksanaan transaksi non tunai di lingkungan pemerintah Kabupaten Tuban*. Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban.
- Pemerintah Kabupaten Tuban. (2019). *Peraturan Bupati Tuban Nomor 63 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2018 tentang pelaksanaan transaksi nontunai di lingkungan pemerintah Kabupaten Tuban*. Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban.
- Pemerintah Kabupaten Tuban. (2020). *Peraturan Bupati Tuban Nomor 68 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2018 tentang pelaksanaan transaksi nontunai di lingkungan pemerintah Kabupaten Tuban*. Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban.
- Pemerintah Kabupaten Tuban. (2020). *Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2020 tentang pajak daerah*. Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2000). *Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan jabatan pegawai negeri sipil*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.


- Pemerintah Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2017). *SE Nomor 910/1867/SJ implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah kabupaten/kota*. Kementerian Dalam Negeri.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2017). *SE Nomor 910/1866/SJ implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah provinsi*. Kementerian Dalam Negeri.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Perbendaharaan, D. S., & Perbendaharaan, D. J. (2018). *Panduan teknis bendahara pengeluaran*. Kementerian Keuangan RI.
- Rahmah, N. (tanpa tahun). *Mengenal kontrak payung: Syarat, tujuan, dan kelebihannya*. <https://www.pengadaanbarang.co.id/2019/07/kontrak-payung.html>
- Rezkie, S. M. (2020, September 11). Langkah-langkah menggunakan teknik analisis data kualitatif. <https://www.dqlab.id/data-analisis-pahami-teknik-pengumpulan-data#:~:text=Reduksi%20data%20merupakan%20tahap%20dari,dan%20memudahkan%20dalam%20penarikan%20kesimpulan>
- Sedarmayanti. (2007). *Good governance dan good corporate governance*. Mandar Maju.
- Sendari, A. A. (2021, Februari 09). Implementasi adalah pelaksanaan tujuan, pahami pengertian dan contohnya. Liputan 6. <https://m.liputan6.com/hot/read/4478774/implementasi-adalah-pelaksanaan-tujuan-pahami-pengertian-dan-contohnya>


- Septiani, S. (2018). Penerapan transaksi non tunai dalam pelaksanaan belanja pemerintah daerah untuk mewujudkan prinsip *good governance* (Studi kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat). *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, 10(1), 1171–1181. <https://jurnal.polban.ac.id/ojs-3.1.2/proceeding/article/view/1478/1238>
- Subarsono, A. (2009). *Analisis kebijakan publik: Konsep, teori, dan aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Widiyaningrum, R., & Rosmiati, M. (2020). Penerapan transaksi non tunai atas pendapatan dan belanja daerah untuk mewujudkan prinsip *good governance* (Studi kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat). *Prosiding The 11th Industrial Research Workshop and National Seminar*. 1041-1047. <https://jurnal.polban.ac.id/ojs-3.1.2/proceeding/article/view/2161>


LAMPIRAN

Lampiran 1. *Flowchart* Pengajuan GU













Sumber: data diolah

Lampiran 2. *Flowchart* Mekanisme Belanja Langsung










Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>



Lampiran 3. Contoh SP2D

PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

No. SP2D: 4.02.01/046/SPM-GU/2021
Tanggal: 1 March 2021
Kepo: BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Dan: Kuasa BMD
Nomor: 00999/SP2D/2021
Tanggal: 3 March 2021
Tahun Anggaran: 2021

Bank / Pos: BANK JATIM CABANG TUBAN
Hendaklah mencairkan / memintabukukan dari baki Rekening Nomor: 0171000323 Uang sebesar Rp. 270.000,00 (terbilang: Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Maksud: BEND. PENGELUARAN BPPKAD
RPNT: 00.125.964.7-648.000
No. Rekening Bank: 0171018005
Bank / Pos: Bank Jatim Cabang Tuban
Kepentingan Untuk: Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

NO.	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	01-2-06-06-5.1-2-02-01-0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	270.000,00
JUMLAH			270.000,00

Potongan - potongan:

NO.	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1			
JUMLAH			

Informasi: tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D

NO.	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1			

SP2D yang Dihayarkan: 270.000,00
Jumlah yang diminta: Rp. 0,00
Jumlah Potongan: Rp. 270.000,00
Jumlah yang Dihayarkan: Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah
Uang Sejumlah: 1. 1. 1. 3. 1 Kas Di Bendahara Pengeluaran
Rekening

Lampiran 1: Bank Yang Ditunjuk
Lampiran 2: Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
Lampiran 3: Arsip Kuasa BUD
Lampiran 4: Pihak Ketiga *)

TUBAN, 3 March 2021
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

PINDAH BUKU
03 MAR 2021

WARA SETIYANI, S.E., M.Si.

Sumber: BPPKAD Tuban

Lampiran 4. Contoh SPM



WIWID WIJIYO MUKTI, Dina Natasari, S.E., M.Si., Ak., CA.

Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

102

Sumber: data diolah

Lampiran 5. Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab

PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Kartini Nomor 2, Telepon 321020 Psw. 125, Faks (0356) 327985
TUBAN 62311

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB SPM-GU

Nomor : 4.02.01/040/SP1J-GU/2021

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor 02.01/040/SPM-GU/2021 tanggal 01 Maret 2021 yang kami ajukan sebesar Rp.2/0.000,00 (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) Tahun Anggaran 2021, untuk keperluan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban.

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Jumlah Ganti Uang (SPM-GU) tersebut diatas akan dipergunakan untuk keperluan guna membiayai kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA-OPD
2. Jumlah Ganti Uang (SPM-GU) tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan Pembiayaan Langsung (LS).

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPM Ganti Uang (SPM-GU) OPD kami, dan apabila dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan ketentuan kami siap bertanggungjawab secara hukum.

Tuban, 01 Maret 2021
Pegguna Anggaran

Rumi

Dra. NINI INDRAWATI
Pembina Utama Muda
NIP. 19610424 198903 2 007

Sumber: BPPKAD Tuban



WIWID WIJIYO MUKTI, Dina Natasari, S.E., M.Si., Ak., CA.

Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Lampiran 6. Contoh Surat Pengantar SPP

529 - SURAT PENGANTAR

Sumber: BPPKAD Tuban


Lampiran 7. Contoh Ringkasan SPP

PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
URAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU)
Nomor : 4.02.01/040/SPP-GU/2021 Tahun 2021

RINGKASAN

RINGKASAN DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD		
DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD	Rp.	0,00 (I)
RINGKASAN SPD		
Nomor SPD	Tanggal SPD	Jumlah Dana
28/01.0/000001/5.02.0.00.0.00.01.00/M/1/2021	08/01/2021	Rp. 323.403.958.824,00
JUMLAH		Rp. 323.403.958.824,00 (II)
<i>Sisa dana yang belum di SPD-kan (I-II)</i>		Rp. (323.403.958.824,00)
RINGKASAN BELANJA		
Belanja UP/GU	Rp.	177.158.578,00
Belanja TU	Rp.	0,00
Belanja LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Rp.	2.767.983.801,00
Belanja LS Pengadaan Barang dan Jasa	Rp.	21.678.900.732,00
Belanja Nihil	Rp.	0,00
JUMLAH		Rp. 24.624.043.111,00 (III)
<i>Sisa SPD yang telah diterbitkan, belum dibelanjakan (II-III)</i>		Rp. 298.779.915.713,00

TUBAN, 1 Maret 2021
BENDAHARA PENGELUARAN


 DEWI KARTIKASARI, SH
 NIP. 19781222 200801 2 020

Sumber: BPPKAD Tuban

Lampiran 8. Contoh Rincian SPP


PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
PERATURAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU)
Nomor : 4.02.01/040/SPP-GU/2021 Tahun 2021

RINCIAN

RENCANA PENGGUNAAN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	270.000,00
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	270.000,00
2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	270.000,00
5.1.2.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	270.000,00
JUMLAH		270.000,00

: Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah

TUBAN, 1 Maret 2021
BENDAHARA PENGELUARAN


 DEWI KARTIKASARI, SH
 NIP. 19781222 200801 2 020

Sumber: BPPKAD Tuban

Lampiran 9. Checklist

PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SPP

Coret yang tidak perlu


- SPP-UP**
 - ☐ Surat pengantar SPP-UP
 - ☐ Ringkasan SPP-UP
 - ☐ Rincian SPP-UP
 - ☐ Salinan SPD
 - ☐ Draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain yang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD
 - ☐ Lampiran lainnya
- SPP-GU**
 - ☒ Surat pengantar SPP-GU
 - ☒ Ringkasan SPP-GU
 - ☒ Rincian SPP-GU
 - ☒ Salinan SPD
 - ☒ Surat pengesahan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran atas penggunaan dana SPP-UP/GU/TU sebelumnya
 - ☐ Draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain tambahan uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD
 - ☒ Lampiran lainnya
- SPP-TU**
 - ☐ Surat pengantar SPP-TU
 - ☐ Ringkasan SPP-TU
 - ☐ Rincian SPP-TU
 - ☐ Salinan SPD
 - ☐ Surat pengesahan SPJ
 - ☐ Draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain tambahan uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD
 - ☐ Surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengajuan Lampiran uang persediaan
 - ☐ Lampiran lainnya
- SPP LS - khusus pembayaran gaji dan tunjangan**
 - ☐ Surat pengantar SPP-LS
 - ☐ Ringkasan SPP-LS
 - ☐ Rincian SPP-LS
 - ☐ Pembayaran gaji induk
 - ☐ Gaji susulan
 - ☐ Kekurangan gaji
 - ☐ Gaji kerusan
 - ☐ Uang muka wafat/lewas yang dilengkapi dengan daftar gaji induk/gaji susulan/ kekurangan gaji/uang muka wafat/lewas
 - ☐ SK CPNS
 - ☐ SK PNS
 - ☐ SK kenaikan pangkat
 - ☐ SK jabatan
 - ☐ Kenaikan gaji berkala
 - ☐ Surat pernyataan penunjukan
 - ☐ Surat pernyataan masih menduduki jabatan
 - ☐ Surat pernyataan melaksanakan tugas
 - ☐ Daftar keluarga (KP4)
 - ☐ Fotokopi surat nikah
 - ☐ Fotokopi akte kelahiran
 - ☐ SKPP
 - ☐ Daftar potongan sewa rumah dinas
 - ☐ Surat keterangan masih sekolah/kuliah
 - ☐ Surat pindah
 - ☐ Surat kematian
 - ☐ SSP PPH Pasal 21
 - ☐ Peraturan perundang-undangan mengenai penghasilan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah/wakil kepala daerah

- 29 -

Sp-LS - Khusus pengadaan barang dan jasa

☐ Surat pengantar SPP-LS
☐ Rincian SPP-LS
☐ Rincian SPP-LS
☐ Salinan SPD
☐ Salinan surat rekomendasi dari SKPD terkait terkait
☐ SSP disertai faktur pajak (PPH dan PPN) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pajak
☐ Surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengada anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pen-
☐ ketiga atau melanjutkan nomor rekening bank pihak ketiga
☐ Berita acara penyelesaian pekerjaan
☐ Berita acara terbit terbit barang dan jasa
☐ Berita acara pembayaran
☐ Kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh pengguna
☐ anggaran/kuasa pengguna anggaran
☐ Surat jaminan bank atau yang dipertahankan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non ber-
☐ risumbar dan penutupan pinjaman/hibah luar negeri
☐ Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur penit-
☐ barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa
☐ Surat angkutan atau konsesimen kepada pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja
☐ surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan menyer-
☐ keterlambatan
☐ Foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan penyelesaian pekerjaan
☐ Potongan Jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan Jamsostek)
☐ Khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (dalam rasio)
☐ berita acara prestasi kemajuan pekerjaan diampai dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan serta
☐ penitahan waktu pekerjaan dan bukti penyerahan/pembelian alat penunjang serta bukti pengelu-
☐ lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran

ANALISA KEMUNGKAPAN DOKUMEN SPP-LS

Tanggal : 1 MARET 2021
 Nama : SUKIRN...
 NIP : 19651015 1973 03 2008
 Tanda Tangan : 

Lampiran Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPTK-SKPD
 Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD
 Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran/PPPTK
 Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran/PPPTK

CARA PENGISIAN

- 1) SKPD diisi dengan nama dan kode satuan kerja perangkat daerah.
- 2) Unit Kerja diisi dengan nama dan kode unit kerja perangkat daerah.
- 3) Alamat diisi dengan alamat satuan/unit kerja perangkat daerah.
- 4) No. DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD diisi dengan nomor pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD yang berkaitan dengan pengajuan SPP.
- 5) Tanggal DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD diisi dengan tanggal pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD yang berkaitan dengan pengajuan SPP.
- 6) Tahun Anggaran diisi dengan tahun anggaran APBD.
- 7) Bulan diisi dengan bulan tahun anggaran APBD.
- 8) Urusan Pemerintahan diisi dengan nama dan kode urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh SKPD.
- 9) Nama Program diisi dengan nama dan kode program SKPD yang berkaitan dengan pengajuan SPP.
- 10) Nama Kegiatan diisi dengan nama dan kode kegiatan SKPD yang berkaitan dengan pengajuan SPP.
- 11) Huruf a Jumlah Pembayaran yang dimintakan diisi dengan jumlah Rupiah dalam angka dan jumlah dalam kata-kata sesuai permintaan SPP.
- 12) Huruf b Untuk keperluan diisi dengan uraian keperluan pengajuan SPP.
- 13) Huruf c Nama Bendahara/Pihak Ketiga diisi dengan nama bendahara pengeluaran (jika pengajuan SPP-LS) dan/atau nama pihak ketiga (jika pengajuan SPP-LS).
- 14) Huruf d Alamat diisi dengan alamat bendahara pengeluaran atau alamat pihak ketiga.
- 15) Huruf e No. Rekening Bank diisi dengan nomor rekening bank bendahara pengeluaran atau pihak ketiga.
- 16) Diisi dengan tanggal penitahan, nama, NIP, dan tanda tangan penitahan.
- 17) ☐ - Diisi dengan cara memberi tanda check list (✓) jika dokumen ada.

Lampiran 10. Contoh Kuitansi

Setuju Dibayar
Pengguna Anggaran
Purwan
Dra. RINI INDRAMATI

Kwitansi Nomor : 060
Sudah Terima dari : Pengguna Anggaran Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban
Jumlah Uang : ### SERATUS TIGA PULUH LIMA RIBU RUPIAH ###
Buat Pembayaran : Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah pada Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan rincian nota terlampir

Lunas Dibayar Tgl. 01 MAR 2021
Bendahara Pengeluaran
DEWI KARTIKASARI, SH

Tuban, Tgl. 25 - 02 - 2021
Mengetahui
PPTK
RUYONO, SH

Penerima
SIGIT

Terbilang Rp. 135.000,00

Kantor : Jl. Lukman Hakim 3^B
Telp. / Hp : 323573 / 08123411218
326793 / 082143081760
Toko : Jl. Basuki Rahmad 289
Telp. 331278 Tuban

Telaha terima dari Bapak / Ibu / Sdr : DPPKAD
Uang Sebesar : Seratus tiga puluh lima ribu Rp
Uang Pembayaran : Jawa Pos

Eoisi : Februari 2021
Jumlah : Rp. 135.000
No. Langganan :
SULISTIYONO

Melayani :
- Jawa Pos
- Kompas
- Surya
- Duta
- Bhirawa
- Memo
- Tabloid
- Majalah
- Novel
- TTS

IKLAN

Sumber: BPPKAD Tuban

Lampiran 11. Daftar Pertanyaan Wawancara Tatap Muka

BAHAN WAWANCARA




1. Gambaran Umum Penerapan Transaksi Nontunai (TNT)

- a. Realisasi TNT di Kabupaten Tuban sudah berapa persen?
- b. Apakah TNT diterapkan pada keseluruhan belanja?
- c. Apakah TNT diterapkan pada keseluruhan pendapatan?
- d. Penerapan TNT di Kabupaten Tuban:
 - Sejak kapan? Apakah dari awal dikeluarkannya SE Mendagri mengenai Implementasi TNT, Kabupaten Tuban sudah siap?
 - Dilakukan secara bertahap atau langsung keseluruhan? Jika dilakukan secara bertahap, ada berapa dan apa saja komponen belanja/pendapatan pada penerapan pertama, kedua, dst.
 - Apakah dari awal penerapan TNT, semua SKPD sudah menerapkan transaksi nontunai ataukah bertahap? Jika bertahap, yang pertama menerapkan siapa saja, kedua siapa saja, dan sampai sekarang apakah semua SKPD sudah menerapkan?
- e. Regulasi: Peraturan terkait implementasi TNT apa saja?
 - Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017.
 - SE Kemendagri Nomor 910/1867/SJ Tahun 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Peraturan Bupati Tuban Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten TubanSelain ketiga aturan tersebut, apakah ada peraturan lainnya?
- f. Prosedur pelaksanaan TNT di Kabupaten Tuban: apakah menggunakan *single user* atau *multi user*?
 - **single user*: pengiriman kode verifikasi dari pihak bank hanya melibatkan wewenang bendahara tanpa melalui PA/KPA.
 - **multi user*: melibatkan PA/KPA untuk melakukan fungsi kontrol atas transaksi melalui pengiriman kode OTP ke ponsel masing-masing

PA/KPA.

- g. Aplikasi apa yang digunakan dalam melakukan pembayaran secara nontunai?

2. Implementasi Transaksi Nontunai (TNT)

- a. Sosialisasi kebijakan TNT
- 
- Sistem sosialisasinya seperti apa?
 - Kapan?
 - Pendapat narasumber mengenai sosialisasi kebijakan TNT (apakah sudah jelas? Apakah tujuan sosialisasi sudah tercapai? Apakah sosialisasi tersebut sudah mencakup ke semua pihak terkait? Apakah sosialisasi tersebut sudah tepat sasaran?)
- b. Ketersediaan SDM
- 
- jumlah: jumlah SDM memenuhi atau tidak?
 - Kualitas: apakah terdapat kesulitan dalam beradaptasi dengan pelaksanaan nontunai?
- c. Ketersediaan fasilitas seperti:
- Jaringan internet
 - Aplikasi
 - Mesin ATM
- 
- Apakah ada kesulitan atau hambatan?
- d. Apakah Kabupaten Tuban mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) atau mekanisme secara detail mengenai TNT?
- e. Apakah sudah pernah ada evaluasi dari BPPKAD terkait pelaksanaan TNT di Kabupaten Tuban?
- f. Apa saja hambatan/kendala penerapan TNT di Kabupaten Tuban?
- g. Apakah ada *reward and punishment* untuk memotivasi para pelaksana kebijakan TNT di Kabupaten Tuban (terutama waktu awal penerapan dulu)?



- h. Apa manfaat/keuntungan yang dirasakan oleh Pemkab Tuban setelah adanya kebijakan TNT?

3. Prosedur Pembayaran Secara Nontunai dalam Pelaksanaan Belanja

- a. Penerapan transaksi nontunai sudah dilakukan secara penuh atau masih ada penyimpanan kas di Bendahara Pengeluaran? (Jika melihat Perbup Tuban No. 68 Tahun 2020 Pasal 19, belanja barang dan jasa dengan nilai pengeluaran belanja sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dilaksanakan dengan menggunakan transaksi tunai, itu artinya pelaksanaan belanja di Kabupaten Tuban belum sepenuhnya menggunakan TNT?)
- b. Penerapan TNT pada pengeluaran menggunakan jenis pembayaran apa saja (UP, GU, LS, atau lainnya)?
- c. Bagaimana proses/alur pembayaran belanja daerah menggunakan mekanisme pembayaran nontunai?

4. Perwujudan *Good Governance* (Pengeluaran)

- a. Pendapat narasumber mengenai dampak penerapan transaksi nontunai pada pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tuban dilihat dari prinsip akuntabilitas.
- b. Pendapat narasumber mengenai dampak penerapan transaksi nontunai pada pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tuban dilihat dari prinsip transparansi.
- c. Pendapat narasumber mengenai dampak penerapan transaksi nontunai pada pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tuban dilihat dari prinsip efisiensi dan efektivitas.
- d. Pendapat narasumber mengenai dampak penerapan transaksi nontunai pada pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tuban dilihat dari prinsip profesionalisme.

5. Penerapan TNT pada Penerimaan/Pendapatan

- a. Apakah penerapan TNT pada pendapatan sudah 100%?
- b. Bagaimana proses/alur penerimaan daerah menggunakan mekanisme nontunai?

6. Perwujudan *Good Governance* (Pendapatan)

- a. Pendapat narasumber mengenai dampak penerapan transaksi nontunai pada pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tuban dilihat dari prinsip akuntabilitas.
- b. Pendapat narasumber mengenai dampak penerapan transaksi nontunai pada pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tuban dilihat dari prinsip transparansi.
- c. Pendapat narasumber mengenai dampak penerapan transaksi nontunai pada pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tuban dilihat dari prinsip efisiensi dan efektivitas.
- d. Pendapat narasumber mengenai dampak penerapan transaksi nontunai pada pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tuban dilihat dari prinsip profesionalisme.

Lampiran 12. Cuplikan Wawancara Online Melalui Whatsapp Chat

